

Efektivitas Perda Minuman Keras

Ardiansyah Harahap

ardiansyahhrp@gmail.com

Dermina Dalimunthe

derminadalimunthe@iain-padangsidimpuan.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

The background of this research problem is the effectiveness of the implementation of the Regional Regulation Number 7 of 2005. This of course has an impact on the lack of level of public understanding of local regulations regarding the prohibition of the sale and distribution of liquor, it causes more and more people to sell and distribute liquor. The formulation of the problem of this research is how the effectiveness of implementing the regional regulations of the City of Padangsidimpuan Number 7 of 2005 concerning the prohibition of the sale and distribution of liquor in the VII Environment of Batunadua Jae Village, Padangsidimpuan City and the factors that become obstacles in the implementation of the Padangsidimpuan City area Number 7 of 2005 concerning the prohibition of sales and distribution. liquor in the VII Ward of Batunadua Jae Urban Village, Padangsidimpuan City. This type of research used by researchers is field research (field research) which took place in the KelurahanBatunaduajae and the Office of the SATPOL PP Padangsidimpuan City. So to find out the results or the correctness of the problems in this study, researchers used data collection instruments by means of interviews and documentation. Meanwhile, data management is done by identification, category, analysis, and conclusions. The results obtained from this study indicate that the implementation of regional regulation number 7 of 2005 concerning the prohibition of the sale and distribution of liquor has not been effective, because there are still many fields that sell and distribute liquor in the VII Ward of Batunadua Jae Village, Padangsidimpuan City.

Kata Kunci: Efektivitas, Pelaksanaan, Perda.

A. Pendahuluan

Kehadiran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan perbuatan-perbuatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam kelompok masyarakat maupun lingkungan sosial yang menyimpang dari norma-norma agama, adat-istiadat dan sosial kemasyarakatan, seperti: pemerkosaan atau pelecehan seksual, perkelahian, pembunuhan, perjudian dan sebagainya yang timbul karena pengaruh minuman beralkohol.

Dibentuknya Peraturan Daerah ini tidak lain didasarkan pada perkembangan Kota Padangsidimpuan yang masih sering terjadi tindak pidana yang berawal dari pengaruh minuman beralkohol, diantaranya perkelahian yang berwujud pada penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga, serta pembunuhan yang baru-baru ini terjadi di Kota Padangsidimpuan di Simarsayang akibat minuman keras yang mengakibatkan

hilangnya kesadaran pengguna minuman beralkohol, sehingga menjadi awal tindakan atau perbuatan pidana yang meresahkan masyarakat. Hukum Islam sebagai hukum ilahi bersifat abadi dan menjiwai semua permasalahan yang baru sesuai tuntutan ruang dan waktu, membuat aksereratif perkembangan hukum Islam.¹

Namun demikian melalui pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti dalam kenyataannya sehari-hari kita masih banyak menyaksikan praktek-praktek yang sangat jauh dari harapan dibentuk perda minuman keras ini, terutama larangan sebagaimana disebutkan diatas. Lahirnya Peraturan Daerah No 7 Tahun 2005 tentang larangan penjualan dan pengedaran minuman keras di Kota Padangsidimpuan khususnya di Batunadua Jae Lingkungan VII belum sepenuhnya menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh

¹Hendra gunawan, *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 108.

minuman beralkohol itu sendiri, hal ini dapat kita lihat pada kenyataan sehari-hari.

Masih adanya penjualan minuman beralkohol jenis tuak atau golongan B yang belum teratur, tempat-tempat penjualan minuman beralkohol jenis tuak yang tidak memiliki izin di Batunadua lingkungan VII, serta banyaknya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol di Kota Padangsidempuan khususnya di Batunadua Jae lingkungan VII yang belum mendapatkan penertiban dari instansi terkait. Lebih parah lagi minuman beralkohol jenis tuak juga dijual kepada anak dibawah umur termasuk pelajar dan bahkan diperjualkan kepada Perempuan.

Penjual dan pengedar minuman keras ini mayoritas beragama non muslim (Kristen) dan pelanggannya mayoritas beragama Islam. Sehingga didalam masyarakat muncul sebuah defenisi baru bahwa semakin dilarang untuk dijual dan mengkonsumsi minuman

beralkohol akan tetapi pula semakin mudah untuk mendapatkannya di Kota Padangsidempuan khususnya di Batunadua Jae Lingkungan VII.

Di Batunadua Jae Lingkungan VII selain menjual dan mengedarkan minuman keras, mereka juga menyediakan tempat karaoke kepada para pelanggan minuman keras, Dalam menggunakan karaokean tersebut mereka tidak mengatur volumenya dan tidak membatasi waktu, bahkan tingkat volume yang mereka gunakan sehari-hari volume tingkat tinggi, sehingga suaranya sampai ke Lingkungan II Batunadua Jae sehingga masyarakat keresahan terhadap tingkah para pemabuk ini. Perlu kita ketahui bahwa hukum Islam yang telah dikeluarkan baik yang sudah berbentuk peraturan-peraturan atau sebatas aturan-aturan saja haruslah menganju kepada tujuan islam tersebut.²

²Syapar Alim Siregar, *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 111.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.³ Dalam kaitan penelitian, ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan Pegedaran Minuman Keras di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae Kota Padangsidimpuan. Informan dalam penelitian ini adalah Satpol-PP, Kepala Lingkungan dan Penjual minuman keras. Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini ialah observasi, wawancara dan

³Sawaluddin Siregar, *Perpektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Dipasar Modal*, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, No. 2 (2017), hlm. 70.

dokumentasi. Sumber data dalam Penelitian ini berupa sumber primer diperoleh secara langsung dari Satpol-PP dan masyarakat Lingkungan VII dan sumber skunder diperoleh dari literature yang berkaitan dengan judul penelitian.

C. Pembahasan & Hasil Penelitian

Secara istilah, efektivitas berasal dari kata *effectiveness* yang artinya berhasil. Efektivitas mengandung arti keefektivan dalam efek keberhasilan atau kemanjuran. Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Keefektivitasan hukum akan dilihat melalui sejauh mana aturan hukum yang ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagai besar objek yang menjadi sasaran ketaatannya,

maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.⁴

Menurut Soejono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan dari taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga, dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi merupakan sebuah indikator dari fungsi sebuah hukum. Fungsi hukum yang dimaksud Soejono Soekanto merupakan tanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam kehidupan masyarakat. Soerjono soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor- faktor sebagai berikut: Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui dan

menaati hukum. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menantang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil. Semua yang ada di muka bumi adalah milik Allah SWT, menurut ajaran Islam bahwa Allah SWT adalah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta.⁵

Sistem pemerintahan Indonesia mengenal adanya pembagian kewenangan baik antara kewenanngan pemerintah pusat maupun kewenangan pemerintahan daerah. Peraturan

⁴M. Richard, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 40.

⁵Ahmad Sainul, *Konsep Hak Milik Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 198.

Daerah adalah produk hukum yang dibentuk oleh pemerintahan daerah, Peraturan Daerah sebagai pedoman hukum bagi suatu daerah yang berbentuk hukum tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat secara umum.

Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (perda) adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Organisasi Pemerintah, seperti PKK merupakan organisasi kaum perempuan yang dianggap resmi oleh pemerintah dan mendapat kebebasan penuh dalam menyusun upaya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan politik dalam pengertian luas.⁶

⁶Agustina Damanik, *Perempuan Dan Gerakan Sosial Politik*, El-Qanuniy : Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 263.

Dasar Hukum penyusunan produk hukum Daerah, yaitu : Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah. (pasal 136 s.d pasal 147). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang prosedur penyusunan produk Hukum Daerah.

Kewenangan daerah membentuk peraturan daerah merupakan manifestasi dari otonomi daerah. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 mengakui adanya kewenangan daerah yang didasari pada asas otonomi daerah. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara kesatuan Republik Indonesia.

Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Proses pembentukan Perda terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu: Proses penyiapan rancangan perda yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda, terdiri penyusunan naskah akademik dan naskah rancangan perda. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD. Proses pengesahan oleh Bupati atau Walikota dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

Minuman keras adalah minuman yang mengandung ethanol. Ethanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman keras dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Alkohol adalah zat yang paling

sering di salahgunakan manusia, alcohol diperoleh atas peragian atau fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alcohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (*destilasi*) dapat dihasilkan kadar alcohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alcohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alcohol/ethanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alcohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dalam penularannya orang tersebut menjadi depresi.

Efek minuman keras atau yang beralkohol dapat berupa penurunan konsentrasi si peminum yang mabuk ini terjadi paling cepat dalam waktu satu jam setelah meminum minuman beralkohol. Efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi alcohol dapat dirasakan dalam waktu beberapa menit saja tergantung dari jumlah/kadar alcohol yang dikonsumsi.

Dalam kadar kecil alcohol menimbulkan rasa santai, dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa bahagia, rasa esdih, dan kemarahan, mulut rasanya kering, pupil mata membesar dan jantung berdegup lebih kencang, jenis reaksi fisik ini biasanya tidak terjadi terlalu lama dan akan berangsur-angsur menghilang dalam waktu empat sampai enam jam, setelah pengguna akan merasa sangat lelah dan tertekan kembali.

Pengaruh cairan-cairan memabukkan dalam tubuh manusia berpengaruh pada darah, seperti diketahui darah adalah cairan berwarna merah bila mengandung oksigen dalam dua urat nadi, dan akan berwarna kehitaman jika mengandung karbon dioksida dalam urat. Darah terdiri dari cairan plasma dan sel-sel darah terdiri dari zat-zat darah merah dan darah putih.

Sedemikian pentingnya darah dalam tubuh dengan berbagai macam fungsi, maka tidak

mengherankan bila orang yang mabuk mati mendadak. Pengguna alcohol menyebabkan berbagai macam penyakit, dan hal ini juga disebabkan kurangnya darah akibat suplemen makanan yang buruk dari sipengguna alkohol yang sudah ketagihan, juga karean system pencernaan dan penyerapannya yang sudah tidak baik. Penggunaan alcohol juga menyebabkan lemahnya elastisitas nadi yang memanjang dan berat, sehingga terkadang menyumbat atau mempersempit dan akhirnya terjadi pengerasan urat nadi.

Penyempitan dan pengerasan urat nadi termasuk faktor terpenting terjadinya penyendatan jantung dan otot-otot pembuluh darah yang mengakibatkan kellumpuhan dan kematian. Secara mutlak penyendatan ini merupakan sebab terpenting dalam kematian.

Sosialisai yang tidak merata oleh Pemerintah terhadap Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 tahun 2005 tentang Larangan Penjualan

dan Pengedaran Minuman Keras, Sehingga masih banyak para penjual minuman keras dan masyarakat yang tidak mengetahui tentang larangan perda tersebut.

Faktor ekonomi, faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang paling utama karena lapangan yang sangat minim apalagi dampak covid 19 sekarang sehingga penjual minuman keras dan masyarakat menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya.

Tidak adanya sanksi yang tegas kepada pelanggar peraturan daerah kota padangsidempuan nomor 7 tahun 2005 tentang larangan penjualan dan pengedaran minuman keras. Dimana di dalam perda tersebut telah dicantumkan bagi pelanggar perda yang masih menjual dan mengedarkan minuman keras akan dikurung selama lama tahanan 3 bulan dan denda maksimal 30 juta. Yang nyatanya sampai sekarang belum ada yang ditahan ataupun didenda sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi

penjual dan pengedar minuman keras yang melakukan pelanggaran dilakukan atas dasar sukarela tanpa megandung unsur paksaan.⁷

Terlalu banyak Peraturan Daerah sehingga Pihak Satuan Polisi Pamong Praza tidak bisa memfokuskan kepada salah satu Perda karna masih ada Peraturan Daerah lain yang harus dijalankan.

⁷Adanan Murroh Nasution, *Batas Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*, El-Qanuniy : Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 88.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan Penedaran Minuman keras. belum berjalan secara efektif hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus penjualan dan peredaran minuman keras setiap bulan semakin meningkat di Lingkungan VII Kelurahan Batunadua Jae.
2. Faktor-Faktor yang menyebabkan tidak efektifnya Peraturan Daerah ini adalah faktor ekonomi, karena lapangan pekerjaan yang sangat minim sehingga masyarakat menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya, sosialisasi yang tidak merata, tidak

adanya sanksi yang tegas kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Peredaran minuman keras dan terlalu banyak Perda sehingga tidak dapat dijalankan secara maksimal.

Referensi

a. Sumber Buku

Richard, M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

b. Sumber Jurnal

Damanik, Agustina. Perempuan dan Gerakan Sosial Politik. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, no. 2 (2020): 263.

Sainul, Ahmad. *Konsep Hak Milik Dalam Islam*. *Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 6, no. 2 (2020): 198.

Gunawan, Hendra. *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesian Dalam Pembangunan Nasional*. *Yurisprundetia*:

Jurnal Hukum Ekonomi 4, no. 1 (2018): 108.

Nasution, Adanan Murroh. *Batas Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*. *Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018): 88.

Siregar, Sawaluddin. *Perpektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Dipasar Modal*. *Yurisprundetia: Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 2 (2017): 70.

Siregar, Syapar Alim. *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*. *Jurnal Al-Maqasid, Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 5, no. 1 (2019): 111.